TINDAKAN REPRESIF DARI POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA MASYARAKAT



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Nama : WILDAN FERNANDA ABDILLAH

NIM : 18107011074

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG TAHUN 2022

HALAMAN PERSETUJUAN

TINDAKAN REPRESIF DARI POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA MASYARAKAT

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Nama

: WILDAN FERNANDA ABDILLAH

NIM

: 18107011074

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui

Pembimbing I

<u>Dr. M Shidqon P,SH,MH</u> NPP. 09.10.1.0177 Pembimbing II

Anto Kustanto, SH, MH NPP.09.06.1.0155



HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN **SKRIPSI**

TINDAKAN REPRESIF DARI POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA MASYARAKAT

Dipersiapkan dan disusun oleh:

WILDAN FERNANDA ABDILLAH

Telah diajukan di depan Dewan Penguji

Hari

: Senin

Tanggal: 07 Februari 2022

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

 Dr.M Shidqon P,SH,MH
 Anto Kustanto, SH, MH
 Dr. Bahrul Fawaid,SHI, MSI.

 NPP. 09.10.1.0177
 NPP.09.06.1.0155
 NPP. 09.18.1.0493

getahui as Hukum

8.00.0.0014

Penguji III

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: WILDAN FERNANDA ABDILLAH

NIM

: 18107011074

Program Studi

: S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: TINDAKAN REPRESIF DARI POLRI DALAM

MENGHADAPI UNJUK RASA MASYARAKAT

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Semarang,

Februari 2022

Yang membuat pernyataan

(Wildan Pernanda Abdillah)

ABSTRAK

Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatannya akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang dianggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, diskriminasi dan seterusnya. Sebagai salah satu cara ungkapan rasa tidak puas, masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan polri dalam menangani unjuk rasa masyarakat dan bagaimana tindakan represif dari polri dalam menangani unjuk rasa apakah melanggar peraturan atau Standar Operasiona Prosedur.

Jenis penelitian adalah library research atau kepustakaan pendekatan yang di gunakan Normatif-Empiris, Sumber data menggunakan data sekunder, Teknik Pengumpulan datanya melalui Observasi Kepustakaan dan analisis data yang di gunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini seharusnya polri dalam menangani unjuk rasa harus memahami prosedur atau peraturan yang ada, dan tindakan represif seharusnya tidak boleh di lakukan oleh aparat polri karena setiap warga negara Indonesia di lindungi oleh Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Tindakan Reprensif Polri, Unjuk Rasa Masyarakat

ABSTRACT

In its development the social system will run normally until there are events that are considered to threaten the social system such as injustice, discrimination and so on. As a way of expressing discontent, the community takes demonstrations or demonstrations.

This study aims to find out how the regulation of the police in handling public demonstrations and how the repressive actions of the police in handling demonstrations violate regulations or Standard Operating Procedures.

The type of research is library research or library approach that is used normative-empirical, data sources using secondary data, data collection techniques through library observation and data analysis used is qualitative.

The results of this study should be that the police in handling demonstrations must understand existing procedures or regulations, and repressive actions should not be carried out by police officers because every Indonesian citizen is protected by human rights.

Keywords: Repressive Police Actions, Community Demonstrations

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Pendidikan merupkan perlengkapan paling baik untuk hari tua"

(Aristoteles)

"Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon"

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku
- Orang Tuaku Tercinta yang selalu menyayangiku dan seluruh keluarga besarku
- Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
- **❖** Almamaterku
- ❖ Sahabat dan teman-temanku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi yang berjudul TINDAKAN REPRESIF DARI POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA MASYARAKAT.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Namun penulis sadar bahwa dalam penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan mungkin terdapat tulisan atau hal-hal yang kurang sempurna, maka dari itu penulis mohon maaf dan dengan besar hati penulis dapat menerima segala kritik dan saran yang bertujuan positif.

Atas jasa baik dari semua pihak yang telah berkenan memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka sudah merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan dalam membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini.

Rasa terima kasih penulis tujukan kepada yang terhormat :

 Bapak Prof.Dr.H Mudzakir Ali., MA, selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.

- 2. Bapak Dr. H. Mastur, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. Bapak Dr. M Shidqon P,SH,MH sebagai Dosen Pembimbing kesatu, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Bapak Anto Kustanto, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing kedua, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
- 5. Bapak Prof. Dr. H.Mahmutarom HR, SH.MH Sebagai Wali Dosen yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini..
- Para dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
- Keluargaku tersayang yang selalu mendampingku serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan hati tulus ikhlas, terimalah ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga skripsi ini nantinya dapat dipakai sebagai sumbangan pikiran atau setidaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan, serta penulis mengharap saran-saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata segala kekurangan kekhilafan dan kealpaan dari penulis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, 07 Februari 2022

Penyusun

(Wildan Fernanda Abdillah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSANiii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIiv
ABSTRAKv
ABSTRACTvi
MOTTO DAN PERSEMBAHANvii
KATA PENGANTARviii
DAFTAR ISIx
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah7
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian8
E. Sistematika Penulisan Hukum 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tugas dan Wewenang Polri dalam Penegakkan Hukum11
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia mengenai Unjuk Rasa dan
Kebebasan Penyampaian di Muka Umum
C. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi dan Bentuk Unjuk Rasa 23
D. Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia31
BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
B. Jenis Penelitian
C. Fokus Penelitian41

D.	Sumber Data	44
E.	Tekhnik Pengumpulan Data	43
F.	Validitas Data	44
G.	Analisis Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	
A.	Tindakan Polri dalam Menghadapi Unjuk Rasa	47
B.	Tindakan Reprensif Polri dalam Menghadapi Unjuk Rasa	68
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	84
DAFTA	R PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejak lahir manusia sudah berinteraksi dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang di nama kan masyarakat. Awalnya manusia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula ruang lingkup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola perilaku serta paham- paham yang di kehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Tidak dapat di hindarkan apabila timbul suatu ketegangan sebagai akibat dari perbedaan tersebut.

Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa arab qonun atau ahkam dan merupakan bentuk tunggal¹. Kata jamaknya adalah Alkas yang selanjutnya di ambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di ambil dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan². Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bila mana tidak ada

1

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 6.
 Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakara:Sinar Grafika, 2014, hlm. 24.

masyarakat atau orang maka tentu tidak akan ada hukum³. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Keberadaan hukum sebagai kaidah atau norma sosial sangatlah penting untuk menyatukan perbedaan sudut pandang dan perbedaan pola-pola perilaku yang berlaku di masyarakat.

Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik dari pada pujian. Berbagai kritik di arahkan baik yang berkaiatan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering di lontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di indonesia itu dapat di beli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara di langgar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat di beli maka aparat penegak hukum tidak dapat di harapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil.

Sejauh ini hukum tidak saja di jalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga di perminkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam

³ lbid

mesin pembunuh karena di dorong oleh seperangkat hukum yang tidak jelas.

Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang di temui dalam penegakan hukum di negeri ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat serta paham-paham di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan dan kepentingan masing-masing yang perlu di suarakan dan atau di dengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang di anut oleh negara kita. hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini di dasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang di cita-citakan oleh masyarakat dibutuhkan kaidahkaidah (Hukum) sebagai alatnya⁴. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, dan karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Di Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dimasukannya ketentuan ini ke dalam bagian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara,

⁴ M. Ryan Syahbana, *Jurnal Iimu Hukum Legal Opinion*, tt.p, 2013

bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum. Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatannya akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang dianggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, diskriminasi dan seterusnya. Sebagai salah satu cara ungkapan rasa tidak puas, masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa. Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja di pandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan "prinsip demokrasi" dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik⁵.

Di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepolisian. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁶. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan pada saat unjuk rasa.

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya

-

⁵ M. Ryan Syahbana, *Jurnal Iimu Hukum Legal Opinion*, tt.p. 2013

⁶ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 23.

dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dan kepentingan kelompok unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemeritah dan yang menentang kebijakan pemerintah.

Beberapa contoh unjuk rasa terhadap keputusan pemerintah sebagai berikut :

- 1. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Korupsi (RUU KPK) disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjabat pada masa jabatan 2014—2019 pada 17 September 2019. Revisi ini banyak dikecam oleh para aktivis dan pakar karena mengurangi keefektifan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum ratifikasi, sudah ada sejumlah protes skala kecil yang terjadi di berbagai kota. Di Bali, ratusan orang berkumpul pada 12 September 2019 untuk menyampaikan keprihatinan atas RUU tersebut.Di sisi lain, kontraprotes oleh kelompok-kelompok pro-revisi juga diadakan di depan kantor pusat KPK di Jakarta. Beberapa peserta kontra-protes dilaporkan mengaku dibayar untuk berpartisipasi tanpa banyak mengetahui tentang masalah itu sendiri.
- 2. Pada 18 September 2019, DPR membahas RUU tentang revisi <u>Kitab Undang-undang Hukum Pidana</u> (KUHP). Revisi KUHP telah dibuat selama beberapa dekade terakhir, dimaksudkan untuk

menggantikan perangkat hukum Amandemen ini sebelumnya diperkenalkan pada 2015 oleh Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak awal tahun 2019, kelompokkelompok Islam konservatif telah mendorong lagi perombakan KUHP. Rancangan KUHP itu dinyatakan sebagai "bencana tidak hanya bagi perempuan dan agama dan minoritas gender, tetapi untuk semua orang Indonesia" oleh Andreas Harsono dari Human Rights Watch. Meskipun unjuk rasa skala kecil telah dilaksanakan secara sporadis, unjuk rasa massal terjadi pada 23 dan 24 September, dua hari terakhir sebelum akhir masa jabatan dari anggota parlemen petahana. Protes menyebar seluruh negeri termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Palembang, Medan, Padang, Semarang, Lampung, Aceh, Palu, Bogor, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Purwokerto, Tasikmalaya, Kediri, Tanjungpinang, Cirebon, Jombang dan lain-lain.

Mahasiswa dari berbagai universitas di daerah metropolitan Jakarta menanggapi panggilan di media sosial untuk berkumpul di depan kompleks Parlemen Republik Indonesia di Jakarta. Ada juga sekelompok kecil mahasiswa yang mengatasnamakan diri Mahasiswa Progresif Anti Korupsi (MAPAK). Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menerima pengumuman untuk unjuk rasa lain yang dijadwalkan pada tanggal

24 September 2019. Untuk mengantisipasi acara tersebut, total 18.000 personel dikerahkan di sekitar gedung parlemen. 252 petugas polisi lainnya dikirim untuk mengatur lalu lintas.

Aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam unjuk rasa adalah kepolisian. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, sikap Polri dalam menghadapi unjuk rasa harus disiplin tanpa melibatkan emosi. Dalam kenyataannya beberapa tindakan polri dalam menangani unjuk rasa di lakukan secara represif. Hal ini nampak pada kasus penanganan unjuk rasa di kendari dan polisi mengambil tindakan yang berakibat kematian mahasiswa. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat"

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaturan tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat ?
- 2. Bagaimana tindakan represif Polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

 Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan represif dari polri dalam menghadapi unjuk rasa dalam masyarakat 2. Untuk mengetahui tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di maksudkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka akan di peroleh pengetahuan mengenai kewenangan aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa yang terjadi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatau uraian mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci disusun dalam pembabpan, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Tiap-tiap bab mempunyai hubungan satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, penulis menyajikan sistematika penulisan hukum ini yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis menguraikan beberapa hal yaitu yang pertama adalah Tugas dan Wewenang Polri dalam Penegakkan Hukum, perlindungan hak asasi manusia mengenai unjuk rasa dan kebebasan penyampaian dimuka umum, Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi dan Bentuk Unjuk rasa,dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai tentang metode penelitian yang terdiri atas : metode penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, penelitian, tekhnikpengumpulan data, validitas data dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh berupa pengaturan tindakan Polri dalam menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat, dan Tindakan represif Polri dalam menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas Dan Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum

Istilah polisi berasal dari bahasa latin yaitu politia, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi police (Inggris), Polite (Belanda dan Polixei (Jerman) dan menjadi Polisi (Indonesia) yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal⁷. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap polri dan atau masyarakat di hadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan yaitu tindakan kepolisian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, dan serta mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan hukum dan serta untuk memantapkan proses penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan untuk ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa dengan berintikan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang professional, maka di anggap perlu untuk

⁷ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan: USU Press, 2009, hlm. 40

memberikan landasan hukum yang kukuh dan tata susunan tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang kepolisian di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Bab III tugas pokok Kepolisian yaitu :

- 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2. Menegakan hukum
- 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat Pasal 14 yang dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :
 - (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

- terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
 Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :
 - (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. mencari keterangan dan barang bukti
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan lainnya berwenang :
 - a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum,
 kegiatan masyarakat lainnya
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan
 bermotor
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahkan peledak dan senjata tajam
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dam memberantas kejahatan internasioanl
 - melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi

kepolisian internasional

- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) huruf a dan d di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Unjuk Rasa dan Kebebasan Penyampaian di Muka Umum

Setiap manusia, mempunyai hak yaitu di namakan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di sebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan atau martabat manusia⁸. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menjunjung tinggi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia salah satu hak asasi sebagai warga negara dalam demokrasi adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, pikiran baik lisan maupun tulisan.

Sejarah HAM para pakar sendiri berpendapat bahwasannya lahirnya HAM atau hak asasi manusia diawali dengan lahirnya Piagam Magna Charta.

16

Kemhan, Hak Asasi Manusia, <u>www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html</u>, di akses pada tanggal Rabu 18 Mei 2016

Piagam tersebut menyatakan raja yang semula mempunyai sebuah kekuasaan absolut (raja tersebut yang menciptakan hukum sendiri, namun raja tersebut juga tidak terikat dengan hukum), kekuasaan raja tersebut ini kemudian dibatasi dan sudah mulai bisa dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Sejak munculnya piagam ini, lahirlah babak baru dimana jika seorang raja melakukan kesalahan dan melanggar hukum maka raja tersebut harus diadili dan serta mempertanggung jawabkan dari kebijaksanaannya kepada parlemen. Lahirnya piagam Magna Charta inilah yang mengawali sejarah HAM serta diikuti oleh perkembangan lebih konkrit dengan munculnya Bill of right di Negara Inggris pada tahun 1689. Bersamaan dengan munculnya bill of right tersebut kemudian menjadi awal sejarah HAM bahwa semua manusia sama di muka hukum. Adagium ini kemudian memperkuat akan munculnya supremasi demokrasi dan juga negara hukum.Perkembangan mengenai sejarah HAM selanjutnya diawali dengan munculnya the American Declaration Of Independence di negara Amerika Serikat, dimana kemunculan tersebut lahir dari semangat paham Rousseau dan Monequieu.

Kesimpulannya meskipun dua negara yakni Perancis dan Inggris belum lahir aturan atau rincian HAM, namun di negara ini sudah terlebih dahulu lahir atau muncul. Sejak saat inilah mulai dinyatakan dan ditegaskan bahwa semua manusia adalah makhluk yang sudah merdeka sejak ia dalam kandungan ibunya, sehingga sangat tidak masuk akal bila manusia tersebut sudah lahir kehidupannya harus dibelenggu. Munculnya sejarah HAM inilah yang akhirnya sampai sekarang menyatakan bahwa setiap manusia di mata

hukum dan mata manusia lainnya sama dan memiliki hak yang sama pula. Tidak ada yang namanya pemaksaan dan juga belenggu atas apa yang menjadi keinginan masing-masing individu. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengeluarkan Pendapat di Muka Umum sebagai prosedur penyampaian unjuk rasa dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai batasan dalam berunjuk rasa. Tetapi pada kenyataannya undang-undang ini kurang di taati dalam setiap pelaksanaan unjuk rasa dimuka umum. Dan tidak sedikit kita melihat aksi unjuk rasa di media massa maupun melihat secara langsung tindakan-tindakan anarki yang dalam pelaksanaannya unjuk rasa masih sering terjadi.

Hak Asasi Manusia juga harus menjadi titik tolak dan serta tujuan di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Untuk itu pada setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Kewajiban ini juga harus berlaku bagi organisasi manapun terutama negara dan pemerintah di indonesia. Dengan demikian di jelaskan bahwa Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan serta membela Hak Asasi Manusia pada setiap warga negara dan penduduknya. Dalam melakukan aksi unjuk rasa setiap orang mempunyai hak serta mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

- Setiap orang di lahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta di karunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyrakat berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan
- Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum
- Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi

Pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mneyebutkan bahwa :

"Pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah"

Pada Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

- Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan mertabat kemanusiannya.
- Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

"Hak dan kebebasan yang di atur di dalam Undang-undang ini hanya dapat di batasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum atas kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum secara khusus di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, di undang-undang tersebut diatur bentuk, tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum menyebutkan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan. tulisan. dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada Pasal 2 ayat (2) meneybutkan bahwa Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun I998 Tentang Kemerdekaan Menyampaiakan Pendapat Di Muka Umum menjelaskan tentang tujuan kenapa masyarakat melakukan penyamapaian di muka umum, yang menyebutkan bahwa Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah :

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. mewujudkan perlindungan hukum konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- d. menempatkan tanggung mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998

Tentang Kemerdekaan Menyampaiakan Pendapat Di Muka Umum menyebutkan bahwa :

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Jadi kesimpulannya setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serta di dalam unjuk rasa atau demonstrasi kita mempunyai tujuan untuk menyampaikan atau meminta hak agar supaya hak yang kita dapat di dengarkan dan dapat di berikan sesuai dengan apa yang kita minta dan setiap kita melakukan unjuk rasa dapat perlindungan Hak Asasi Manusia dalam unjuk rasa. Di Dalam Menyampaiakan pendapat di muka umum harus melihat sesuai dengan prosedur atau peraturan yang sudah di tentukan di dalam Undang-Undang. Tetapi terkadang masyarakat kurang menaati peraturan yang sudah di tentukan di dalam undang-undang pada setiap pelaksanaan unjuk rasa di muka umum. Hal tersebut dapat menimbulkan kericuhan yang bersifat anarkis dan menyebabkan kerugian materil bahkan jiwa seperti luka luka pada tubuh serta kehilangan nyawa⁹. Demonstrasi atau unjuk rasa yang bersifat anarkis atau membuat kericuhan sampai melakukan kekerasan polisi terpaksa melakukan tindakan supaya aksi demonstrasi atau unjuk rasa dapat di hentikan dan tidak berkelanjutan serta tidak melakukan hal-hal yang tidak di inginkan atau sampai melanggar hukum. Jadi patuhi lah peraturan yang sudah di tentukan itu menjadi patokan supaya kita tidak melakukan hal hal yang tidak di inginkan atau sampai melanggar hukum.

_

⁹ Sigit Saputra, *Efektifitas Penggunaan KekuatanOleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis*, Volume 3, Nomor 3, Oktober 2018.

C. Pengertian Unjuk Rasa atau Demontrasi dan Bentuk Unjuk Rasa

a. Definisi

Unjuk rasa atau demonstrasi atau lebih di kenal dengan demo adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Unjuk rasa sebagai bentuk sebuah gerakan protes yang di lakukan sekumpulan orang di depan umum serta dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atau menentang kebijakan yang di laksanakan suatu pihak atau sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok tertentu. Unjuk rasa pada umumnya di lakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun terkadangpada unjuk rasa di lakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan tujuannya lain. Unjuk rasa terkadang dapat menyebabkan perusakan terhadap benda-benda.Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar demokrasi pancasila yang di anut oleh negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Unjuk rasa merupakan bentuk ekpresi berpendapat yang merupakan hak setiap warga negara yang di atur dalam Undang-Undang. Demonstrasi merupkan salah satu di antara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Ketika demonstrasi sangat menjunjung tinggi demokrasi

maka itulah di pandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai baik di masyarakat, namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka di pandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negative.

b. Macam-macam Unjuk Rasa atau Demonstrasi

1. Unjuk rasa mahasiswa

Unjuk rasa mahasiswa harus dan wajib berbasiskan analisis intelektual ilmiah. Kekuatan gerakan ini bukan terletak pada jumlah atau kuantitas peserta aksi akan tetapi pada manajemen isu dan propaganda media¹⁰.

2. Unjuk rasa buruh, petani, prodesional dan lain-lain

Unjuk rasa ini berdasarkan massa penuh, meskipun mungkin peserta aksi juga telah melakuan analisis isu dengan baik secara umum aksi ini di tergerakkan oleh isu atau kebijkan yang merugikan diri dan komunal profesinya.

3. Unjuk rasa gabungan buruh, tani, mahasiswa

Unjuk rasa dapat berlangsung masif dan efektif jika aksi ini di kelola secara optimal

4. Unjuk rasa bayaran

Pihak manapun bisa terlibat dalam aksi ini, baik mahasiswa, petani atau buruh atau kalangan profesional jika melakukan aksi hanya berdasarkan deal dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Unjuk rasa umumnya di lakukan oleh kelompok mahasiswa atau masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah, atau serta para buruh

 $^{^{10}}$ IMM Engineering, $Macam\ macam\ domonstrasi,\ www.immengineering.wordpress.com\ di\ akses$ pada tanggal 21 Mei 2012

yang tidak puas dengan perlakuan pimpinannya. Namun pada unjuk rasa juga di lakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Dalam unjuk rasa masyarkat terkadang dapat menyebabkan pengerusakan terhadap benda-benda hal ini dapat terjadi akibat keinginan untuk menunjukan pendapat para masa pengunjuk rasa yang berlebihan¹¹.

Tetapi inilah hal hal yang mengerikan pada unjuk rasa, karena pada umumnya demonstrasi yang melibatkan ribuan orang yang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki dan sehingga dapat menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat di laksanakan dengan tertib, damai dan intelek.

Unjuk rasa masyrakat atau demonstrasi bisa bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Artinya bahwa ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi demokrasi, maka di pandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai di mata masyarakat, namun ketika demontsrasi mengabaikan demokrasi maka di pandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negative.

Pemimpin yang arif akan melihat unjuk rasa sebagai salah satu wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap perkembangan dan nasib bangsa, sikap ingin memperbaiki keadaan, sikap solidaritas terhadap penderitaan rakyat kecil. Aksi unjuk rasa masyarakat atau demonstrasi menjadi suatu pertanda bahwa masih ada aspirasimasyarakat yang tidak

Ade Safri Simanjuntak, *Hambatan Komunikasi Antara Aparat Polisi Dengan Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa, Jurnal Demonstrasi*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.

tersampaikan¹². Dengan demikian, pada unjuk rasa merupakan salah satu bentuk aktivitas atau sera partisipasi politik dalam melihat persoalan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, aksi unjuk rasamerupakan jalan cepat dan pintas untuk segera mendapat perhatian yang berwenang setelah jalur yang ada atau birokrasi yang dinilai lamban. Permasalahan yang mengemuka seputar aksi unjuk rasa dan penanganannya adalah bagaimana sepatutnya penegak hukum menghadapi aksi unjuk rasa.

Tindakan ini mencakup dari kesiapan undang-undang, personel, dan peralatan, hingga ke tindakan di lapangan. Penegak hukum, dalam pembubaran aksi yang sah tetapi non kekerasan dan harus menghindari pada penggunaan kekerasan. Jika hal itu tidak dapat dilaksanakan, maka harus membatasi kekerasan tersebut sekecil mungkin yang diperlukan. Pemandangan yang seringkali terjadi kini adalah aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan Polisi bentrok dengan pengunjuk rasa. Terjadinya bentrokan disebabkan adanya ketidakpuasan pengunjuk rasa yang menilai aspirasi mereka diabaikan. Namun ketidakpuasan itusebaiknya disampaikan tanpa adanya kemarahan, apalagi perusakan dan pembakaran terhadap sarana umum. Selain itu, pengunjuk rasa tidak boleh sampai terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban. faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan unjuk rasa antara lain adalah:

 Adanya perasaan kecewa dan tidak puas atau terjadinya ketidakadilan di bidang social, politik dan ekonomi, hukum dan

¹² Sigit Saputra, Efektifitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis, Volume 3, Nomor 3, Oktober 2018.

lain lain

- 2. Sangat kurangnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat, tidak di hormatinya lagi norma-norma adat setempat
- Tidak adanya kemandirian hukum, karena hukum telah dikendalikan oleh kekuasaan
- 4. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan pimpinannya

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan pada unjuk rasa antara lain

- Individu yang ada dalam diri peserta unjuk rasa tidak dapat mengontrol emsosinya dan ingin memaksakan kehendak dengan harapan segera cepat tercapai yang di kendakinya
- Pengunjuk rasa keluar dari kontrol dan berseberangan dengan koordinator lapangan sebagai penanggungjawabnya
- 3. Peserta unjuk rasa hanya ikut-ikutan dan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak lain
- Peserta unjuk rasa tidak menjaga dan memperhitungkan keselamatan dirinya dan mengutamakan kepentingan umum yang ada di sekitarnya
- 5. Peserta unjuk rasa tidak menyadari demonstrasi hanyalah menuntut atau ingin ada jawaban dan solusi

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan (represif) aparat yaitu :

- a. Kurangnya penguasan diri dari anggota kepolisian
- b. Adanya anggota yang tidak mematuhi perintah pimpinan dan SOP
- c. Rendahnya pengetahuan aparat terhadap referensi peraturan pengamanan aksi unjuk rasa.
- d. Massa pengunjuk rasa yang melakukan aksinya tidak sesuai dengan peraturan sehingga mengganggu ketertiban umum
- e. Adanya penyerangan massa terhadap aparat

Prosedur dan atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yaitu¹³:

- 1. Pembuatan rencana pengamanan
- Persiapan anggota yang juga meliputi pemberian arahan serta pembagian tugas oleh pimpinan
- 3. Melakukan pengamanan di TKP.

Setiap menerima pemberitahuanakan di laksnakan unjuk rasa, maka melalui perintah Kabag Ops, Kepala satuan yang sudah di tunjuk dalam menangani unjuk rasa melakukan persiapan kegiatan berupa¹⁴:

- a. Menyiapkan surat perintah
- Menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk di hadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa
- c. Menyiapkan rute pasukan satuan dalmas menuju obyek dan rute

¹³ Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Polri", Volume 11, Nomor 1, Juni, 2012, hlm. 3.

Bagus Raswinto Tejo, "Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Dalam Menangani Unjuk Rasa", Jurnal Unjuk Rasa, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 6.

penyelematan

- d. Menyampaikan gambaran massa yang akan di hadapi
- e. Gambaran situasi objek dan jalan rasa tempat unjuk rasa
- f. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas
 Adapun Larang yang di maksud dengan huruf f tersebut diatas
 adalah¹⁵:
- 1) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
- 2) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
- 3) Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas
- 4) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang- undangan

Sedangkan Kewajiban-Kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati HAM dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa
- b. Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa
- c. Setiap pergerakan Satuan Dalmas selalu dalam ikatan membentuk formasi yang sudah di tentukan
- d. Senantiasa melindungi jiwa dan harta benda, baik berupa dari kalangan pengunjuk rasa dan khalayak yang berada di sekitarnya
- e. Patuh pada perintah Kepala Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya

.

¹⁵ Ibid

Upaya penanggulangan yang dilakukan guna mengurangi kekerasan dalam pengamanan aksi unjuk rasa yaitu pembinaan dan pelatihan anarkis yaitu :

- a. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap aparat bertugas dalam aksi unjuk rasa.
- Melakukan pembinaan mental terhadap aparat yang bertugas dalam pengamanan aksi unjuk rasa.
- c. Pemberian sanksi terhadap aparat kepolisianyang terbukti melakukan pelanggaran.

berbasis penanggulangan unjuk rasa anarkis terhadap anggota kepolisian, pemberian sanksi terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran baik berupa sanksi administrasi, sanksi disiplin, dan sanksi pidana.

Jenis Demonstrasi yang dilarang:

- Demo yang Menyatakan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan
 Dilarang melakukan demo dengan cara
 - a. menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia
 - b. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
 - c. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap

- golongangolongan rakyat Indonesia;
- d. lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan
- e. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan
- 2. Demo di Lingkungan Istana Kepresidenan
- 3. Demo di Luar Waktu yang Ditentukan
- 4. Demo Tanpa Pemberitahuan Tertulis Kepada Polri
- 5. Demo yang Melibatkan Benda-Benda yang Membahayakan

D. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etikakenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah normanorma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab jabatan.

Pada Bab III Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Etika Profesi Polri yang menjelaskan bahwa:

Ruang lingkup pengaturan KEEP mencangkup:

- a. Etika Kenegaraan
- b. Etika Kelembagaan
- c. Etika Kemasyarakatan
- d. Etika Kepribadian

Pada Pasal 5 tentang Materi Muatan Kode Etik Profesi Polri Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - 1. tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 - 2. Pancasila
 - 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
 - 4. Kebhineka tunggalikaan.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - 1. Tribrata sebagai pedoman hidup
 - 2. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja

- 3. sumpah/janji Anggota Polri
- 4. sumpah/janji jabatan
- 5. sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset*).
- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - 1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)
 - 2. penegakan hukum
 - 3. pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat
 - 4. kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.
- d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
 - 1. kehidupan beragama
 - 2. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum
 - sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk polri yang melanggar aturan kode etik profesi polri dapat di kenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 20 tentang Sanksi Pelanggaran KEEP yang di atur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

(1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

- sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21 tentang Sanksi Pelanggaran KEEP yang di atur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
 - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
 - kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
 - kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan
 - d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
 - e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi
 - a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri
 - c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia
 - d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan
 dan/atau KEPP
 - e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih

- dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
- f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaankekuasaan di luar batas, sewenangwenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian
 - perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas
 - kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin
- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya
 - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu
 - 2) dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan

dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

(4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Pasal 22 tentang Sanksi Pelanggaran KEEP yang di atur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
 - a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 - b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum

sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23 tentang Sanksi Pelanggaran KEEP yang di atur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal terjadi perdamaian (*dading*) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik *culpa*) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.
- (2) Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV DAPAT DIAKSES MELALUI UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pengaturan Tindakan polri dalam menangani aksi unjuk rasa, harus menaati aturan yang sudah di buat. Dalam penanganan aksi ujuk rasa polri setidaknya ada beberapa peraturan yang wajib di jadikan panduan polri antara lain:a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16tahun 2006 Pengendalian Masa. b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan KepolisianPeraturan tersebut menjadi salah satu pegangan paling penting untuk aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa. c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan ini menjelaskan tentang peraturan peraturan polri yang di lindungi oleh Hak Asasi Manusia. d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayaan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.
- Dalam menghadapi unjuk rasa polisi harus melihat tahapan tahapan dalam menangani aksi unjuk rasa. Demonstrasi yang melibatkan ribuan orang yang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga

menimbulkan tindak pidana. Rangkaian tahapan dalam menangani unjuk rasa polisi membujuk supaya aksi unjuk rasa di hentikan supaya tidak terjadi aksi kericuhan, bila aksi unjuk rasa tetap di lanjut maka polri memberikan peringatan lisan, jika masa tetap melanjutkan aksinya bahkan membuat tindakan anarkis yang menimbulkan kericuhan maka polisi menggunakan senjata tumpul dan baru setelahnya di perbolehkan menggunakan senjata kimia seperti gas air mata, apabila masa membuat tindakan anarkis yang menimbulkan kericuhan, serta melakukan pelemparan batu, perusakan, melempar botol atau kayu yang dapat menyebakan orang lain terluka maka pada akhirnya polisi melakukan tindakan represif yaitu seperti penggunaan senjata api. Ada bentuk tindakan represif dalam menangani unjuk rasa yaitu seperti kasus di Jakarta banyak korban yang luka luka akibat tindakan represif dari polri dan kasus di kendari yang menyebabkan beberapa orang meninggal karena di tembak oleh aparat polri. Oknum yang melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa akan di kenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan.

B. Saran

- Sebagai warga negara Indonesia aksi unjuk rasa untuk mengeluarkan pendapat seharusnya aparat polri tidak melakukan tindakan represif.
- Dalam melakukan aksi unjuk rasa seharusnya menaaati prosedur yang sudah di tentukan dan tidak melakukan hal hal yang dapat merugikan orang lain atau dapat melukai orang lain.

3. Perlu diberikan penindakan terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap demonstran yang tidak sesuai dengan Perkap atau SOP yang dikeluarkan terkait penanganan para pengunjuk rasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008

Burhan Ashshoka, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta, 2010.

Effendi Tolib, Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Moleong J Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito. 2007

Mulyadi Mahmud, Kepolisian dalam system peradilan pidana, Medan: USU Press, 2009.

Sugiarto Said Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013. Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakara:Sinar Grafika, 2014.

Yulihastin Erna, Bekerja sebagai polisi, Jakarta: Esensi Erlangga, 2008

JURNAL

- Ade Safri Simanjuntak, Hambatan Komunikasi Antara Aparat Polisi Dengan Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa, Jurnal Demonstrasi, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.
- Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Polri", Volume 11, Nomor 1, Juni, 2012.
- Bagus Raswinto Tejo, "Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Dalam Menangani Unjuk Rasa", Jurnal Unjuk Rasa, Volume 1, Nomor 2, 2013.
- Sigit Saputra, Efektifitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa yang Anakris, Volume 3, Nomor 3, Oktober 2018.
- Tri Prandji, "AksiUnjuk rasa dan Penanganannya", Jurnal Demonstrasi, Volume 26, Nomor 2, Desember 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 kemerdekaan menyampaikan pendapat
- Pasal 12 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Inodnesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayaan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum